

Keabsahan Pengaturan Perjudian Dalam Upacara Adat Kwangkai Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan

Legal Certainty of Gambling Regulations in the Kwangkai Traditional Ceremony in terms of Legislation

Belli Awai

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan

Abstrak

Artikel ini membahas tentang bagai mana upacara adat kwangkai yang di laksanakan sebagai bentuk penghargaan terhadap orang tua atau leluhur yang telah membesarkan anaknya sampai sukses. Dalam ritual ini juga mengandung hal yang magis dan skral secara spiritual. Namun sangat disayangkan, di dalam upacara ini terdapat permainan *botor buyang* yang kemudian dikenal dengan perjudian. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif untuk mengungkap tentang izin upacara adat kwangkai yang didalamnya terdapat perjudian sebagaimana unsur-unsur perjudian yang menjadi kejahatan menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303. Bahwa langkah yang diperlukan untuk merekayasa kehidupan sosial masyarakat adat Pemerintah perlu dibuat Peraturan Daerah yang mengatur tentang upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat adat di Kutai Barat agar terwujudnya kepastian hukum demi kehidupan masyarakat yang adil, aman dan sejahtera.

Kata Kunci : *Kwangkai, botor buyang (judi), kepastian hukum*

Abstact

This article discusses how the traditional kwangkai ceremony is carried out as a form of appreciation for parents or ancestors who have raised their children to success. This ritual also contains magical and spiritual things. But it is very unfortunate, in this ceremony there is a game of botor buyang which is then known as gambling. This study uses normative jurisprudence to reveal the permit for the kwangkai traditional ceremony which includes gambling as elements of gambling which are crimes according to Law No. 7 T/1974 on Gambling Control and Article 303 of the Criminal Code (KUHP). Whereas the steps needed to manipulate the social life of indigenous peoples, the Government needs to make a Regional Regulation that regulates traditional ceremonies performed by indigenous peoples in West Kutai in order to realize legal certainty for the life of a just, safe and prosperous society.

Keywords : Kwangkai, botor buyang (gambling), legal certainty

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Eksistensi hukum adat sebagai salah satu bentuk hukum yang diakui keberadaannya dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia tercantum pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pengakuan hukum adat oleh Negara juga terdapat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “Segala warga Negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang mana dari rumusan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa baik warga sipil maupun aparatur pemerintahan tanpa terkecuali diwajibkan untuk menjunjung hukum yang berlaku dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakat Indonesia baik itu hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum adat.

Salah satu sub bagian yang terdapat dalam hukum adat ialah hukum adat delik (*adat delicten recht*) atau dikenal juga sebagai hukum pidana adat. Pengertian akan istilah hukum pidana adat dapat kita temukan lewat pendapat Hilman Hadikusuma yang mengemukakan bahwa istilah hukum pidana adat adalah terjemahan dari istilah Belanda “*adat delicten recht*” atau “hukum pelanggaran adat”, dan beliau juga menyatakan bahwa istilah-istilah ini tidak dikenal dikalangan masyarakat ada.¹

Kata Dayak menurut aksen Bahasa Benuaq berasal dari kata Dayaq atau Dayeuq yang berarti hulu. Menurut leluhur orang Benuaq dan berdasarkan kelompok dialek bahasa dalam Bahasa Benuaq, diyakini oleh bahwa Orang Benuaq justru tidak berasal dari Kalimantan Tengah. Masing-masing mempunyai cerita/sejarah bahwa leluhur keberadaan mereka di bumi langsung di tempat mereka sekarang. Tidak pernah bermigrasi seperti pendapat para ahli. Salah satu versi cerita leluhur mereka adalah Aji Tulus Jejangkat dan Mook Manar Bulatn. Kedatangan suku (mungkin orang Lewangan, Teboyan, Dusun dan sebagainya) dari Kalimantan Tengah justru berasimilasi dengan Orang Benuaq, dan ini menyebabkan Orang Benuaq mempunyai banyak dialek. Suku Dayak Benuaq dapat ditemui di sekitar wilayah Sungai Kedang Pahu di pedalaman Kalimantan Timur dan di daerah danau Jempang. Di Kalimantan Timur, sebagian besar mendiami Kabupaten Kutai Barat dan merupakan etnis mayoritas (+/-60 %). Mendiami di Kecamatan Bongan, Jempang, Siluq Ngurai, Muara Pahu, Muara Lawa, Damai, Nyuatan, sebagian Bentian Besar, Mook Manor Bulatn serta Barong Tongkok, memandang hukum adat sebagai suatu bentuk hukum yang masih memiliki eksistensi atau keberadaan dalam kehidupan dan budaya hukum masyarakatnya, dan sebagai suatu bentuk hukum yang paling efektif dalam menangani delik adat dikarenakan mereka percaya bahwa Hukum Pidana Adat yang mereka pertahankan dan berlakukan dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan, serta mengembalikan keseimbangan dan ketenteraman dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat mereka.

Hukum Adat masih sangat dihormati dan dianut oleh penduduk asli antara lain suku Benuaq yang ada di Kabupaten Kutai Barat sebagai mana selogannya Kutai Barat kota Beradat. Sehingga beberapa peristiwa pelanggaran hukum sering kali diselesaikan dengan musyawarah adat. Hal ini memang menjadi keunikan tersendiri bagi kehidupan bermasyarakat di Kutai Barat, selain hukum positif juga berlaku Hukum Adat yang menjadi norma kehidupan masyarakat adat.

Dalam pelaksanaan upacara adat ritual kwangkai ada hal yang menarik disamping upacara adat Kwanglai ada pula yang disebut botor buyang (judi). Sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar bahkan masyarakat dari luar daerah. Dari semua kegiatan baik itu botor buyang maupun kegiatan ekonomi (bisnis) yang ada ditempat acara semua membayar sewa

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 17

kepada pemilik acara atas tempat yang dipakai untuk kegiatan bisnis, dan kegiatan perjudian. Sehingga menjadi tambahan penghasilan bagi pelaksana acara adat ritual kwangkai. Dalam perkembangannya ternyata perjudian yang juga disebut botor buyang menjadi sangat populer sehingga menarik minat dari berbagai daerah untuk datang menyaksikan upacara ritual adat kwangkai ini dan terlibat langsung dengan perjudian yang diadakan saat acara ritual kwangkai berlangsung.

Perjudian yang dilakukan secara terbuka walaupun hanya disatu lokasi yaitu ditempat acara ritual adat kwangkai saja, namun cukup ramai dikunjungi oleh penggemarnya, bukan hanya dari lingkungan dinana acara diadakan bahkan banyak yang datang dari luar daerah. Hanya saja hal ini cukup meresahkan beberapa kalangan, terutama ibu-ibu rumah tangga yang dengan penghasilan keluarga tidak menentu akhirnya habis diarena judi.

Dari sisi pengaturan, memang setiap acara ritual kwangkai dari pihak pelaksana mengajukan permohonan izin kepada Kepala Adat Besar Kabupaten dan kepada Pemerintah Daerah. Setelah izin diberikan berdasarkan permohonan maka acarapun dilaksanakan.

Ditinjau dari hukum positif apa yang dilakukan memang terjadi suatu pelanggaran yang dapat dihukum berdasarkan bunyi KUHP Pasal 303.

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), barangsiapa tanpa mempunyai hak untuk itu (tanpa mendapat izin):
 1. dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta didalam sesuatu usaha semacam itu ;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara atau tidak;
 3. turut serta didalam permainan judi sebagai usaha.
- (2) Apabila orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut di dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.
- (3) Yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarohan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarohan yang lain.

Unsur-unsur pasal 303 KUHP ayat (1) ke-1 (yang pertama)

- a. Unsur Subjektif : dengan sengaja
- b. Unsur Objektif
 1. Barang siapa;

2. Tanpa mempunyai hak untuk itu;
3. Melakukan sebagai usaha;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan;
5. Untuk bermain judi.²

Didalam pasal 303 KUHP ayat (1) terdapat kelonggaran yaitu “barang siapa tidak mendapat izin,” Ini berarti ada ruang bagi pelaksana acara ritual kwangkai untuk melaksanakan ritual adat yang disertai perjudian dengan dalih mendapat izin dari pemerintah karena ini salah satu kearifan lokal yang telah dihidupkan turun temurun dan menjadi adat-istiadat bagi suku Benuaq Kutai Barat. Izin yang diberikan Pemerintah dan Kepala Adat Besar Kutai Barat kepada pembuat acara ritual adat kwangkai hanya berlaku ditempat acara itu saja, kalau ada yang melakukan kegiatan perjudian diluar acara ritual adat kwangkai yang dilaksanakan, maka dianggap melanggar hukum adat dan hukum positif yang berlaku di wilayah hukum Kutai Barat. Dalam kegiatan ritual adat kwangkai yang dilaksanakan terjadi pertumbuhan ekonomi walaupun bersifat sementara pada saat acara dilaksanakan saja, dan tidak jarang disini terjadi pertemuan para pembisnis dan para wirausaha, ini merupakan beberapa dampak positif selama acara ritual kwangkai berlangsung.

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dijelaskan bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama terhadap generasi muda. Meskipun kenyataannya juga menunjukkan, bahwa hasil perjudian yang diperoleh pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akses negatifnya lebih besar dari pada akses positifnya.

Berbeda dengan perjudian yang dilaksanakan dalam setiap acara ritual kwangkai, perjudian berlangsung hanya selama acara diadakan saja berdasarkan ijin yang diberikan Kepala Adat Besar yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Setiap acara ritual adat kwangkai biasanya, Kepala Adat membuat peraturan dalam pelaksanaan untuk menjamin keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan acara, karena sebelum acara dimulai maka aturan dan sanksi disampaikan kepada semua yang hadir dan selalu diumumkan setiap hari sampai acara berakhir. Bagi oknum yang melanggar aturan yang sudah dibuat maka akan disidang adat ditempat acara untuk menentukan sanksi yang diberikan.³ Sehingga selama acara berlangsung semua kegiatan berjalan aman dan jikalau ada yang melanggar aturan yang sudah dibuat oleh Kepala Adat Besar selama acara maka akan diselesaikan secara hukum adat.

Ritual adat kwangkai dilaksanakan oleh masyarakat adat yang secara finansial mampu, atas persetujuan keluarga besar. Sebelum acara ritual adat kwangkai dilaksanakan, area dimana

² P.A.F. Lumintang dan C.Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*; cetakan Ketiga, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm.185

³ Hasil wawancara dengan Kepala Adat Empas Amos, pada Tanggal 16 Januari 2021 jam 10.25 di desa Empas Kutai Barat

akan dilaksanakan acara, dibersihkan terlebih dahulu supaya ada tempat bagi pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti berjualan supenir kearifan lokal, kuliner, produk UKM, dan lain-lain termasuk arena perjudian. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dan perputaran uang selama acara berlangsung cukup besar. Disisi lain dengan digelarnya perjudian (botor buyang) ini menjadi maknet tersendiri bagi sebagian orang yang menjadi penggemarnya. Dampak dari ritual adat kwangkai terhadap pendapatan secara finansial selama pelaksanaan acara cukup bervariasi, tergantung banyak tidaknya pengunjung yang datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimana keabsahan perjudian yang berlangsung selama ritual adat kwangkai ditinjau dari peraturan perundang-undangan?

C. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan penulis yakni berdasarkan pendekatan yuridis normatif pendekatan ini akan digunakan untuk mengungkap apakah Undang-Undang nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian memberi kepastian hukum kepada masyarakat adat yang melaksanakan upacara ritual kwangkai disertai perjudian ataukah dengan berlakunya hukum adat dilingkungan masyarakat adat Kutai Barat sehingga melemahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia karena hukum adat juga diakui oleh perundang-undangan sebagaimana Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Ksatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Analisisnya akan menggunakan kajian yang bersifat yuridis normatif yang bertitik tolak pada norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan.

D. Tinjauan Pustaka

Istilah-istilah yang digunakan dalam upacara ritual adat yang sering dijumpai, yaitu :

1. *Kwangkai* (upacara kematian) adalah ritual yang dilakukan menurut kepercayaan masyarakat adat suku Dayak Benuaq untuk mendoakan roh leluhur, orang tua atau keluarga yang telah meninggal kealam surga.
2. *Parepm Api* (pelepasan roh orang meninggal) adalah upacara yang di lakukan oleh suku Dayak Benuaq untuk melepaskan secara resmi keberangkatan roh orang yang meninggal (*liyau*) menuju tempat abadi (*lumut*).
3. *Botor buyang* (perjudian) adalah permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih pilihan dari beberapa pilihan yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah dalam pertarungan akan menyerahkan taruhannya kepada pemenang.

II. PEMBAHASAN

A. Pangaturan Perizinan Upacara Adat Kwangkai

Upacara Adat Kwangkai merupakan tradisi turun-temurun dan terpelihara sampai sekarang. Beriringan dengan pemekaran Kabupaten Barat pada tahun 2013, berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang, maka semua kegiatan masyarakat diatur sebagai mana regulasi yang dibuat oleh pemerintah setempat dalam hal ini oleh Bupati Kutai Barat. Semulanya upacara adat kwangkai dilaksanakan sesuai penyelenggara yang penting mampu secara finansial maka upacara dapat dilaksanakan tanpa mendapat izin terlebih dahulu. Seiring waktu dan berkembangnya masyarakat dengan adanya pemekaran daerah maka sudah saatnya, apapun bentuknya acara yang mengumpulkan orang banyak harus mendapat izin dari pemerintah setempat untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Proses perijinan dalam pelaksanaan upacara kwangkai diatur sebagai berikut:

1. Sebelum upacara dilaksanakan keluarga melakukan rapat untuk menunjuk panitia yang bertanggung jawab selama pelaksanaan upacara kwangkai.
2. Panitia membuat permohonan izin kepada Kepala Adat Desa dan tembusan kepada Kepala Adat Kabupaten Kutai Barat
3. Panitia membuat permohonan izin kepada Pemerintah setempat dalam hal ini Camat tembusan kepada Bupati Kutai Barat
4. Panitia membuat surat kepada Instansi Keamanan untuk izin keramaian dalam hal ini Kapolsek tembusan Kapolres Kutai Barat.

Setelah mendapat respon dari permohonan izin pelaksanaan upacara ritual adat kwangkai maka upacara dilaksanakan sesuai aturan adat yang berlaku turun-temurun sampai dengan selesai.⁴

Di dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pengukuhan dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat mengatur kedudukan, fungsi dan tugas Lembaga Adat sebagaimana tertuang dalam pasal 7 ayat (2) poin b “memberdayakan, melestarikan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang positif dalam upaya memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.” Dalam Perda ini menitikberatkan pada fungsi Lembaga Adat untuk menjaga dan melestarikan budaya yang sudah secara turun-temurun dijaga oleh nenek moyang suku Dayak di Kutai Barat. Berbeda dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang menitikberatkan pada perlindungan terhadap hak dan kewajiban Masyarakat Hukum Adat sebagaimana tertuang dalam pasal 11 ayat (1) “Masyarakat Hukum Adat di daerah memiliki hak asal-usul meliputi :

- a. hak atas wilayah adat;
- b. hak perorangan warga Masyarakat Adat di daerah atas tanah dan sumber daya alam;
- c. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat; dan

⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Adat Kabupaten bapak Amtholius pada tanggal 26 Mei 2021 di desa Jahab

d. hak atas spiritualitas dan kebudayaan.

Dari dua Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kutai Barat yang menyakut perlindungan terhadap nilai-nilai adat-istiadat tidak ada yang mengatur secara rinci tentang upacara adat yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat adat atau suku Dayak di Kutai Barat. Sehingga tidak jarang pelaksanaan upacara adat, seperti upacara adat kwangkai terjadi kegiatan yang melanggar hukum. Adapun perizinan yang diajukan dalam pelaksanaan upacara adat kwangkai bersipat izin kegiatan ritual kepercayaan (religius) sebagai ungkapan terimakasih terhadap orang tua atau nenek moyang yang telah meninggal. Upacara adat ini dianggap sangat baik dengan menimbulkan rasa bakti kepada orang tua dan nenek moyang yang telah memberi teladan hidup sehingga anak cucunya bisa berhasil. Namun hukum perlu merekayasa pola pikir masyarakat adat sehingga upacara adat kwangkai ini bisa menjadi warisan leluhur yang memang sarat akan makna dan tidak disalahfungsikan dengan disertai perjudian yang bisa saja merusak nilai sacral dari upacara adat kwangkai itu sendiri.

Roscoe Pound adalah ahli hukum pertama menganalisis yurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial. Hingga saat itu, filsafat yang telah dianut selama berabad-abad dituding telah gagal dalam menawarkan teori semacam itu, fungsi logika sebagai sarana berpikir semakin terabaikan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Langdell serta para koleganya dari Jerman. Pound menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Menurutnya, kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan “aspek internal atau sifat manusia”, yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik.

Teori tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan sektor hukum merupakan salah satu teori besar dalam ilmu hukum. Hubungan antara perubahan sosial dengan sektor hukum tersebut merupakan hubungan interaksi, dalam arti terdapat pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan sektor hukum, sementara di pihak lain, perubahan hukum juga berpengaruh terhadap suatu perubahan sosial. Perubahan hukum yang dapat mempengaruhi perubahan sosial sejalan dengan salah satu fungsi hukum, yakni fungsi hukum sebagai sarana perubahan sosial, atau sarana merekayasa masyarakat (*social engineering*). Jadi, hukum merupakan sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering*), suatu istilah yang pertama dicetuskan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscoe Pound.⁷ “*Law is a tool of a social engineering*” Adalah seperti apa yang dikatakan oleh Roscoe Pound tentang hukum. Persis sama seperti yang dikatakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum itu merubah masyarakat.⁵ Dalam perspektif politik hukum, jika menurut Roscoe Pound hukum itu berasal dari atas ke bawah (*top down*) maksudnya disini adalah hukum itu berasal dari pemerintah untuk dijalankan

⁵ Nasution, Bismar. *Materi Perkuliahan Politik Hukum*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008. hlm.65

oleh masyarakat karena hukum butuh regulasi dari pemerintah.⁶

Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran *Sociological Jurisprudence* yang lebih mengarahkan perhatiannya pada “Kenyataan Hukum” daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books*. *Sociological Jurisprudence* menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.⁷

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: “*Law as a tool social engineering*” (Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Untuk dapat memenuhi peranannya Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:⁸

- 1) Kepentingan Umum (*Public Interest*)
 - a. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum
 - b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
- 2) Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*)
 - a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
 - b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial
 - c. Pencegahan kemerosotan akhlak
 - d. Pencegahan pelanggaran hak
 - e. Kesejahteraan sosial.
- 3) Kepentingan Pribadi (*Private Interest*)
 - a. Kepentingan individu
 - b. Kepentingan keluarga
 - c. Kepentingan hak milik.

Peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat sebenarnya sudah dikumandangkan oleh banyak sarjana, terutama oleh sarjana hukum yang berhaluan sosiologis. Misalnya Roscou Pound dengan istilah populernya “hukum sebagai alat perekayasa masyarakat”. Atau istilah-istilah lain yang kada kala dipakai, seperti hukum sebagai *agent of change* atau *social planning*. Bahkan dengan dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmaja, di masa pemerintahan Presiden Soeharto, di Indonesia pernah populer istilah hukum sebagai alat pembangunan (*a tool of development*), karena memang kala itu sektor hukum yang sangat di upayakan ikut mensukseskan pembangunan, yang sayangnya karena rendahnya kesadaran hukum dari para pembuat dan penegak hukum kala itu, menyebabkan hukum sebagai alat pembangunan jadi berubah fungsi menjadi hukum sebagai alat untuk mengamankan

⁶ Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013), hlm. 248.

⁷ *Ibid* hlm 203

⁸ Andro Meda, “*Sosiologi Hukum (Aliran Sociological jurisprudence)*”, diakses di http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html, Pada tanggal 28 Juni 2021.

pembangunan, yang mempunyai konsekuensinya munculnya banyak hukum yang sangat represif dan melanggar hak-hak masyarakat, yang mengantarkan banyak aktivis ke rumah penjara atau liang kubur.⁹

Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, seperti telah dikemukakan dimuka, di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan, *yurisprudensi* juga berperan namun tidak seberapa. Agar supaya dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological Jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup didalam masyarakat.¹⁰ Sebab jika ternyata tidak, akibatnya ketentuan tersebut akan tidak dapat dilaksanakan dan akan mendapat tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti merubah sikap mental masyarakat tradisional kearah modern, misalnya larangan penggunaan koteka di Irian Jaya, keharusan pembuatan sertifikat tanah dan sebagainya.¹¹

Law as a tool of social engineering dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuantujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu masalah yang dihadapi di dalam bidang ini adalah apabila terjadi apa yang dinamakan oleh Gunnar Myrdal sebagai *softdevelopment* yaitu dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif.¹²

Roscoe Pound menganggap bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial (*Law as a tool of social engineering and social controle*) yang bertujuan menciptakan harmoni dan keserasian agar secara optimal dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dalam masyarakat. Keadilan adalah lambang usaha penyerasian yang harmonis dan tidak memihak dalam mengupayakan kepentingan anggota masyarakat yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang ideal itu diperlukan kekuatan paksa yang dilakukan oleh penguasa negara.¹³

Menurut Roscoe Pound, hukum itu sangat penting sebagai alat rekayasa sosial agar terciptanya keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat tidak tekecuali masyarakat adat yang ada di Kutai Barat. Sehingga didalam pelaksanaan upacara adat kwangkai tidak lagi menyertakan perjudian sebagai bagian dari upacara adat karena sudah ada hukum sebagai alat rekayasa sosial sehingga masyarakat tereduksi tentang dampak dari perjudian terhadap perekonomian keluarga dimasa yang akan datang

B. Keabsahan Perjudian Dalam Upacara Adat Kwangkai

Pengaturan pelaksanaan acara kwangkai sudah memenuhi syarat dan legal berdasarkan

⁹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Op. Cit, hal 259.

¹⁰ Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal 74.

¹¹ *Ibid*

¹² Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Hlm. 135.

¹³ Andro Meda, "*Sosiologi Hukum (Aliran Sociological jurisprudence)*", diakses di http://akhyar13.blogspot.co.id/2014/05/sosiologi-hukum-aliran-sociological_8330.html, Pada tanggal 28 Juni 2021.

ijin yang diperoleh dari instansi terkait sebagai mana uraian diatas. Namun yang menjadi permasalahan didalam pelaksanaan upacara adat kwangkai ini terdapat permainan judi (*botor buyang*) yang seolah-olah menjadi bagian dari ritual adat kwangkai. Perjudian ini dianggap sebagai untaian dari semua kegiatan ritual yang juga mempunyai filosofi tersendiri sehingga menbudaya turun-temurun sampai sekarang ini. Sebagai mana uraian di atas *botor buyang* yang dilaksanakan seharusnya tidak menggunakan uang namun berbentuk permainan menggunakan koin kayu yang semula sebagai bagian dari ritual adat kwangkai yang sarat dengan makna. Namun dalam perkembangnya, *botor buyang* berubah menjadi judi dan dihadiri oleh penjudi-penjudi dari luar daerah. Mengapa permainan yang dilaksanakan saat upacara adat kwangkai ini kemudian disebut perjudian, karena semua unsur perjudian terpenuhi di dalam permainan *botor buyang* yang dilaksanakan pada upacara adat kwangkai tersebut.

Dari pemaparan diatas mengenai perjudian, maka ada 3 unsur yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan perjudian, ketiga unsur tersebut adalah :¹⁴

1 Permainan/perlomban

Permainan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi pada dasarnya bersifat rekreatif, namun disini para pelaku tidak harus terlibat dalam permainan, karena boleh jadi mereka adalah penonton atau orang yang ikut bertaruh terhadap jalannya sebuah permainan atau perlombaan.

2 Untung-untungan

Untuk memenangkan perlombaan atau permainan, lebih banyak digantungkan pada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan, atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau tertatih.

3 Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan ini ada yang dipasang oleh para pihak pemain atau Bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya, akibat adanya taruhan tersebut, maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut perjudian atau bukan.

Di tinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dengann jelas menyebutkan hukuman terhadap pelaku perjudian sebagaimana pasal 2 yang berbunyi :

Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat :

- (1). Kitab Undang- undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama-lamanya dua tahundelapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya

¹⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal-Pasal*, Politeia, Jakarta, 1994, hlm. 191

duapuluh lima juta rupiah.

- (2). Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
- (3). Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
- (4). Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Dalam pasal 303 KUHP menjelaskan bahwa kejahatan menawarkan atau memberi kesempatan bermain judi, akan diancam dengan hukum pidana. Hukum pidana berupa pidana kurungan 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 25.000.000. Menjadikan judi sebagai pencaharian tidak memiliki izin atau sengaja memberi penawaran serta kesempatan kepada orang untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut bermain dalam kegiatan perjudian tersebut. Selain itu yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dalam bentuk apapun. Tidak adanya kepedulian, untuk menggunakan kesempatan karena adanya suatu syarat atau terpenuhinya suatu tata cara tertentu. Dan sengaja turut andil dan ikut serta dalam kegiatan usaha perjudian. Dalam pasal 303 KUHP ini sudah sangat tergambar dengan jelas bagaimana larangan judi di Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dalam pasal 303 KUHP juga sudah tertera bagi siapapun yang melanggar akan dikenakan hukuman pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 25.000.000. Jadi bagi siapapun yang melanggar, hukuman ini bukanlah hukuman yang ringan.

Jadi perjudian jelas suatu kejahatan yang harus diberantas. Karena berdampak pada generasi muda dan mengubah pola pikir kreatif menjadi pasif. Sehingga berdampak pada perekonomian keluarga dan masyarakat sekitarnya sehingga timbul kejahatan-kejahatan lainnya karena pengaruh perjudian. Dari uraian di atas jelas perjudian yang terjadi di dalam upacara adat kwangkai tidak mempunyai dasar yang kuat baik dari filosofi ritual adat kwangkai karena sudah melibatkan perjudian secara masal dan dihadiri oleh para penggemar perjudian dari luar daerah walaupun dilokalisasi atau hanya di area upacara adat kwangkai.

Dalam teori Kepastian Hukum perlu ada aturan yang mengikat dan pasti agar hukum dalam pelaksanaannya tidak ngambang dan menjadi menjadi pedoman yang bersifat adil. Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁵

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang

¹⁵ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁶

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian kepastian hukum menjadi suatu sistem norma, dengan norma lain, tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁷

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁸

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁹

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁷ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹⁸ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 199, hlm.23.

¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002 hlm. 82-83

kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.²⁰

Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.²¹ Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan multi-tafsir dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²²

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

- 1 Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan;
- 2 bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan;
- 3 bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan;
- 4 hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati

²⁰ Bolmer Hutasoit, Artikel Politik Hukum: Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum-menurut-gustav-radbruch>

²¹ Memahami Kepastian Dalam Hukum <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum>

²² Yance Arizona, Apa Itu Kepastian Hukum? <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum>. Hlm. 27

meskipun hukum positif itu kurang adil. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas didalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.²³

III. PENUTUP

Dari uraian diatas dapat kita tarik beberapa kesimpulan yaitu bahwa perubahan social merupakan faktor yang terpenting dalam perkembangan hukum, karenanya adanya timbal balik antara hukum dan masyarakat dalam konteks faktual, sebagaimana kita melihat modus berlakunya hukum dalam masyarakat.

- 1 Bahwa berubahnya kehidupan masyarakat mempengaruhi adat istiadat yang berlaku secara turun temurun.
- 2 Bahwa perlu dibuat peraturan yang mengatur dan mengembalikan upacara adat sesuai dengan tujuan yang sesungguhnya.
- 3 Bahwa tokoh-tokoh masyarakat adat perlu mendapatkan edukasi tentang produk hukum dan sanksi yang ditimbulkan atas pelanggaran yang dilakukan.
- 4 Bahwa tujuan produk hukum dibuat untuk merekayasa kehidupan masyarakat dengan tujuan mendapatkan kepastian hukum demi terciptanya keadilan, keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat adat dan masyarakat pada umumnya yang berada di Kutai Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1979
- P.A.F. Lumintang dan C.Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*; cetakan Ketiga, Sinar Baru, Bandung, 1990
- Nasution, Bismar. *Materi Perkuliahan Politik Hukum*. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.
- Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Op. Cit.
- Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

²³ *Ibid* Hlm.30

- Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal-Pasal*, Politeia, Jakarta, 1994
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. 2008
- Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta. 2009
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
- Perturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Pengukuhan dan Pembinaan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Hasil wawancara dengan Kelapa Adat Empas Amos, pada Tanggal 16 Januari 2021 jam 10.25 di desa Empas Kutai Barat
- Hasil wawancara dengan Kepala Adat Kabupaten Amtholius pada tanggal 26 Mei 2021 di desa Jahab